

**IMPLEMENTASI ATURAN HUKUM TERKIT *SANITARY AND  
PHYTOSANITARY* DI BADAN KARANTINA PERTANIAN**

**TESIS**

**OLEH**

**CAHYONO  
NPM: 171803022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Lembar Persetujuan**

**Nama** : Cahyono  
**NPM** : 171803022  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Judul** : Implementasi Aturan Hukum Terkait *Sanitary And Phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Dr. Marlina, SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyono  
NPM : 171803022  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi Aturan Hukum Terkait *Sanitary And Phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa tesis adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak ada terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Apabila terbukti dikemudian hari tesis yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Medan Area dengan sarana apapun baik seluruhnya ataupun sebagian, untuk demi kepentingan akademik atau karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2019

**CAHYONO**

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI ATURAN HUKUM TERKAIT *SANITARY AND***  
***PHYTOSANITARY* DI BADAN KARANTINA PERTANIAN**

**Oleh:**  
**Cahyono**  
**NPM: 171803022**

Aspek perdagangan internasional dalam Kesepakatan SPS secara prinsip berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ada, atau secara tersembunyi (tersamar) membatasi perdagangan internasional.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum pelaksanaan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian dan apakah ada pertentangan dengan SPS *agreement*, bagaimana penerapan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian dan bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang menjadi permasalahan.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

Aturan hukum pelaksanaan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian diatur dalam *The WTO Agreement on The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures*, Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah dan peraturan menteri pertanian terkait perlindungan dan karantina hewan, tumbuhan, pangan dan manusia. Tetapi masih ada beberapa peraturan yang bertentangan dengan SPS *agreement* yaitu pada Pasal 36 B Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Penerapan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian untuk menjamin keamanan makanan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan harus sejauh mungkin berdasarkan analisa dan bukti-bukti ilmiah yang sifatnya objektif dan akurat. Penerapan *agreement sanitary and phytosanitary* untuk melindungi kepentingan atau karena adanya tekanan dari produsen domestik, pemerintah membuat aturan yang sifatnya lebih menguntungkan produsen domestik dari persaingan ekonomi. Hambatan-hambatan dalam implementasi *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian yaitu: peraturan teknis yang terlalu cepat berubah, Undang-undang yang mengatur ketika produksi domestik cukup dilakukan pelarangan impor dan perlakuan persyaratan kesehatan yang berbeda antara produk impor dengan produk domestik, belum ditetapkannya ALOP dan hanya menggunakan standar internasional, Ketertelusuran asal produksi komoditi pertanian yang kurang.

**Kata Kunci: Penerapan, Perjanjian *sanitary and phytosanitary*, Badan Karantina**

**ABSTRACT**  
**IMPLEMENTATION OF OF LEGAL RULES RELATED TO SANITARY AND  
PHYTOSANITARY IN THE AGRICULTURAL  
QUARANTINE AGENCY**

**By:**  
**Cahyono**  
**NPM: 171803022**

*The aspect of international trade in the SPS Agreement basically means that in an effort to protect health, WTO members should not use SPS provisions that are not needed, not based on scientific considerations, not making it up, or hidden (disguised) restricting international trade.*

*The problem in writing this thesis is how the legal rules for the implementation of the sanitary and phytosanitary agreement at the Agriculture Quarantine Agency and whether there is a conflict with the SPS agreement, how the sanitary and phytosanitary agreement will be implemented at the Agricultural Quarantine Agency and the implementation barriers sanitary and phytosanitary agreement at the Agricultural Quarantine Agency. The purpose of this study is to analyze and describe what is the problem.*

*This type of research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The normative juridical approach is intended as a conceptual level study of the meaning and purpose of various national legal regulations. The nature of this research is descriptive analyst, meaning that from this study it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problems to be studied.*

*The rule of law for the implementation of the sanitary and phytosanitary agreement at the Agricultural Quarantine Agency is regulated in the WTO Agreement on the Application of Sanitary And Phytosanitary Measures, Laws, presidential regulations, government regulations and ministerial regulations on the protection and quarantine of animals, plants, food and humans. But there are still some regulations that contradict the SPS agreement, namely in Article 36 B of Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health, Article 88 paragraph (1) letter b of Law No. 13 of 2010 concerning Horticulture, Article 14 of Law No. 18 of 2012 concerning Food and Article 30 of Law No. 19 of 2013 concerning Agricultural Protection and Empowerment. The application of the sanitary and phytosanitary agreement at the Agricultural Quarantine Agency to ensure food safety and protection of animal and plant health must be as far as possible based on analysis and scientific evidence that is objective and accurate. The application of a sanitary and phytosanitary agreement to protect interests or because of pressure from domestic producers, the government makes regulations that are more favorable to domestic producers from economic competition. Obstacles in the implementation of the sanitary and phytosanitary agreement in the Agriculture Quarantine Agency are: technical regulations that are too fast to change, the Law regulates when domestic production is sufficiently carried out by import restrictions and treatment of different health requirements between imported products and domestic products, ALOP has not been established and only uses international standards, traceability of the origin of agricultural commodity production is lacking.*

*Keywords: Application, Sanitary and phytosanitary Agreement, Quarantine Agency*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Implementasi Aturan Hukum Terkait *Sanitary And Phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,

4. Bapak Isnaini, SH.M.Hum, Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada kedua orang tua Ayah Karban, dan Ibu Suci, yang saya sayangi dan saya cintai terima kasih untuk kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Istri Tercinta Madhumita Sirindon dan anak-anak yang saya sayangi Raisa Mulia Lestari dan Khaira Mulia Amarilis sebagai penyemangat saya dalam menyelesaikan studi saya.
9. Kepada Ibu drh. Tatit Diah Nawang Retno, M.Si kepala Sub Bidang Kerja sama Badan Karantina Pertanian.
10. Kepada Ibu Dr. drh. Sophia Setyawati, MP Medik Veteriner Madya Badan Karantina Pertanian.
11. Kepada Bapak Suparno, SA, SH, mantan Kepala Bidang Kerjasama Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.
12. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini


Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Nya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Mei 2019

Penulis

**Cahyono**  
**NPM: 171803022**





## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep .....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	23
3. Sumber Data .....	23
4. Metode Pendekatan .....	24
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data .....	25

<b>BAB II</b>	<b>ATURAN HUKUM PELAKSANAAN AGREEMENT SANITARY AND PHYTOSANITARY DI BADAN KARANTINA PERTANIAN DAN PERTENTANGAN DENGAN SPS AGREEMENT .....</b>	<b>28</b>
	A. <i>The WTO Agreement on The Appication Of Sanitary And Phytosanitary Measures .....</i>	29
	B. Aturan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia .....	35
	C. Aturan Menurut Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian .....	57
<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN AGREEMENT SANITARY AND PHYTOSANITARY DI BADAN KARANTINA PERTANIAN UPT BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN.....</b>	<b>76</b>
	A. Pengertian <i>Sanitary And Phytosanitary</i> .....	77
	B. Prinsip –Prinsip <i>Sanitary And Phytosanitary</i> .....	78
	C. Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan	86
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI AGREEMENT SANITARY AND PHYTOSANITARY DI BADAN KARANTINA PERTANIAN .....</b>	<b>96</b>
	A. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi <i>Agreement Sanitary And Phytosanitary</i> di Badan Karantina Pertanian.....	96
	B. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan <i>Sanitary And Phytosanitary</i> .....	102
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR SINGKATAN



BIPM	: Biro Berat dan Ukuran Internasional
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
HPHK	: Hama Penyakit Hewan Karantina
IPPC	: <i>International Plant Protection Convention</i>
IAF	: <i>Forum Akreditasi Internasional</i>
ILAC	: Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Internasional
MFN	: <i>Most Favoured Nations Treatment</i>
NEP	: <i>National Enquiry Point</i>
NNB	: <i>National Notification Body</i>
OIML	: <i>The Organisasi Internasional</i> bidang Metrologi Hukum
OPTK	: Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
PHT	: Pengendalian Hama Terpadu
PMK	: Penyakit Mulut dan Kuku
SLPHT	: Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
SPS	: Kesepakatan <i>Sanitary and Phytosanitary</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
PHT	
SLPHT	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara memiliki karakter yuridis yang melekat secara mutlak yang disebut kedaulatan. Setiap Negara yang berdaulat berwenang mengeluarkan berbagai macam kebijakan maupun peraturan, termasuk kebijakan dalam bidang perdagangan internasional. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 Pengesahan *Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan *Sanitary* Dan *Phytosanitary* Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China).

Kedaulatan yang dimiliki oleh Negara tidaklah mutlak, akan tetapi dibatasi oleh berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain, terdiri dari biaya perjalanan, asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance*.<sup>1</sup> Seiring globalisasi yang semakin maju, perdagangan menjadi salah

---

<sup>1</sup> Tulus Tambunan, 2009, *Perdagangan Internasional Dan Neraca Pembayaran*, LP3ES, PT Pustaka LP3ES Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta, Halaman 1

satu unsur penting dalam perekonomian banyak negara, dengan begitu tidak dapat dihindari lagi bahwa liberalisasi perekonomian semakin tampak gencar dilakukan dalam segala bidang di dunia internasional.

Perdagangan internasional yang terjadi di antara hampir seluruh negara di dunia ini tentunya akan menjadi kacau dan tidak memiliki suatu aturan dasar yang jelas apabila tidak ada suatu harmonisasi aturan. Oleh karena itu, dibentuklah WTO (*World Trade Organization*) sebagai salah satu badan yang khusus menangani hal-hal yang terkait dengan perdagangan internasional.

Negara-negara yang menjadi anggota dari WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan dasar yang telah ditetapkan oleh WTO. Dalam bidang perdagangan internasional, kedaulatan negara dibatasi oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam *World Trade Organization (WTO)*. Makna kedaulatan tidak lagi penuh dalam memilih dan menerapkan kebijakan perdagangan nasional, tetapi “*bounded*” oleh aturan WTO yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh karena itu, jika Negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan WTO akan mengakibatkan negara tersebut dituntut oleh negara lain.<sup>3</sup>

Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara. Namun, dalam kenyataannya dengan semakin terbukanya sistem perekonomian,

---

<sup>2</sup> Erwidodo. *Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultur, Hewan dan Produk Hewan*. Indonesian Perspective Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2017: Halaman. 32

<sup>3</sup> Sri Wartini. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Study Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat*. Jurnal Hukum No 2 Vol 14 April 2007: Halaman.300

hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara yang terlibat di dalamnya.

Indonesia merupakan negara bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak tahun 1986 dan di akui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990. Diperlukan waktu kurang lebih 100 tahun semenjak masuknya PMK ke Indonesia pada tahun 1887, sampai Indonesia dapat mencapai status bebas PMK ini. Pencapaian status bebas ini merupakan hasil perjuangan yang banyak memerlukan pengorbanan baik materi, pemikiran dan juga tenaga dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>4</sup> Situasi dan kondisi PMK di dunia umumnya dan di tingkat regional khususnya pada saat ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi masuknya kembali PMK ke Indonesia. Sehingga diharapkan Indonesia lebih ketat dalam menerapkan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

Indonesia yang dari tahun 1995 sebagai anggota WTO harus ikut serta dalam Kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) atau *SPS Agreement* yang merupakan bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional. Perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Hal ini berakibat meningkatnya perpindahan produk pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan resiko kesehatan. Kesepakatan SPS memperkenalkan perlunya bagi negara anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari resiko yang disebabkan oleh masuknya

---

<sup>4</sup> Pebi Purwo Suseno, *Indonesia Bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kesehatan Hewan., Kesehatan Hewan, penyakit hewan, pmk* <https://pebipurwosuseno.wordpress.com/2007/07/02/indonesia-bebas-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk/> Diakses Kamis 09 Mei 2019 Pukul. 10.00 Wib

hama, penyakit, dan gulma, tetapi juga untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan.

*Sanitary and Phytosanitary* ini semula ditentukan dalam Pasal XIV *Agreement on Agriculture*, namun disepakati oleh negara anggota untuk dibentuk dalam persetujuan tersendiri. SPS ini merupakan hasil kesepakatan yang diinginkan para anggota untuk merinci aturan GATT 1994, khususnya Pasal XX (b) terkait dengan penggunaan tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GATT 1994. *SPS Agreement* diadopsi pada waktu Putaran Uruguay GATT tahun 1994, *SPS Agreement* diimplementasikan pada tahun 1995. *SPS Agreement* memang dirancang untuk memperluas berlakunya ketentuan Pasal XX (b) GATT<sup>5</sup> yang berkaitan dengan keselamatan makanan dan standar kesehatan.<sup>6</sup> *SPS Agreement* merupakan suatu tindakan keselamatan dan keamanan produk pertanian dan produk makanan. *SPS Agreement* tidak menciptakan standar tersendiri, akan tetapi memberikan suatu ketentuan umum yang dapat dilakukan oleh negara dalam melindungi keselamatan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat terhadap Indonesia tentang pembatasan impor untuk produk makanan dan hewan termasuk daging sapi dan unggas. Seperti dikutip dari Reuters, sebanyak 18 aturan dagang Indonesia mempengaruhi impor hortikultura, hewan dan produk hewan tak sesuai dengan aturan Persetujuan Umum tentang

---

<sup>5</sup> GATT exception, article XX (b) of the GATT enable member states to enact legislation that creates barriers to trade necessary to protect human, animal or plant life or health. The SPS agreement and TBT Agreements set out specific rules for determining the legitimacy of such measures.

<sup>6</sup> Daniel C Esty, 1994, *Greening The GATT*, Institute for International Economics, Washington DC, Halaman. 220

Tarif dan Perdagangan (GATT) induk dari WTO sebelumnya. Departemen Perdagangan AS menyatakan pada Maret 2015, pembatasan impor tersebut mencakup produk seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam dan daging sapi.<sup>7</sup> Padahal kekalahan Indonesia di WTO dan ancaman sanksi dagang Rp5 triliun oleh AS bukan persoalan mudah karena bisa merusak citra Indonesia di perdagangan internasional. Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay menyambut baik keputusan tersebut. Ia mengatakan pembatasan diperkirakan telah merugikan industri sektor daging sapi negara hingga US\$690,20 juta.

Aspek kesehatan dari Kesepakatan SPS pada dasarnya berarti bahwa anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan yang dapat diklasifikasikan sebagai sanitasi (terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan) atau fitosanitari (terkait dengan kehidupan atau kesehatan tumbuhan).

Aspek perdagangan internasional dalam Kesepakatan SPS secara prinsip berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ada, atau secara tersembunyi (tersamar) membatasi perdagangan internasional.

Kesepakatan SPS dijalankan oleh Komite Ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi (*the SPS Committee, Komite SPS*), dimana semua anggota WTO dapat

---

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan-gugatan-as-dan-new-zealand-kepada-indonesia> Diakses Kamis 09 Mei 2019 Pukul. 10.35 Wib



berpartisipasi. Komite SPS adalah forum konsultasi dimana anggota WTO secara reguler bertemu untuk berdiskusi tentang ketentuan SPS dan efeknya terhadap perdagangan, mengawasi pelaksanaan Kesepakatan SPS, dan mencari cara untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, maka setiap anggota tidak akan dihalangi dalam menetapkan aturan untuk meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan, namun yang tidak bersifat diskriminasi dan tidak dalam bentuk restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional sesuai dengan standar internasional.<sup>8</sup>

Melihat peranan Badan Karantina Pertanian dalam menjaga masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang mempunyai produk hukum, regulasi dan peraturan persyaratan lalu lintas terhadap hewan, tumbuhan dan turunannya yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Persyaratan yang ditetapkan dapat mempermudah atau mempersulit dalam perdagangan internasional. Sedangkan dalam kaitannya dengan perjanjian SPS, pada dasarnya adalah wajar bila suatu negara menerapkan perlindungan terhadap negaranya terkait dengan kelayakan produk pangan yang beredar dinegaranya dan juga perlindungan terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan.<sup>10</sup>

Badan Karantina merupakan intitusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menjaga masuk, keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina

---

<sup>8</sup>Jeane Neltje Saly, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Implementasi Ratifikasi Konvensi Mengenai Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman dalam WTO*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Halaman. 2

<sup>9</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

<sup>10</sup>WTO. *Understanding the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement*" [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm). diakses 29 Januari 2019. Pukul. 10.00 Wib

(HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang telah diamankan dalam Undang Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Kebijakan ini merupakan aturan yang berdaulat dan apabila bertentangan dengan WTO akan mengakibatkan negara tersebut dituntut oleh negara lain.

Dalam hal untuk mengetahui implementasi, kendala-kendala, dan kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan *agreement sanitary and phytosanitary*, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang dituangkan dalam tesis dengan judul “Implementasi Aturan Hukum Terkait *Sanitary And Phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan hukum pelaksanaan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian?
2. Bagaimana penerapan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan aturan hukum pelaksanaan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian dan menganalisis apakah pertentangan dengan SPS *agreement*.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian.
3. Untuk menganalisis dan hambatan-hambatan dalam implementasi *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Secara teoritis hasil pengkajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum tindakan perlindungan manusia, hewan dan tumbuhan dikaitkan dengan upaya hukum negara dalam meningkatkan keamanan pangan dan standar kesehatan hewan dalam peningkatan usaha nasional.
2. Secara praktis hasil pengkajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan pemikiran bagi pihak berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan, dan pembentukan hukum dalam pembangunan hukum nasional dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pengembangan pertanian dikaitkan dengan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area,

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, dan diluar Universitas Medan Area belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Reagan Roy Teguh, 2011, pada Universitas Indonesia dengan judul “Penerapan Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam Perdagangan Internasional: Pembelajaran dari Kasus Ec-Hormones Bagi Indonesia”.

Pemasalahan yang dibahas:

- a. Apakah kaitan antara SPS dengan pasal XX GATT??
  - b. Bagaimana cara sebuah negara untuk menerapkan aturan SPS (terutama terkait dengan Pasal 3 dan Pasal 5 perjanjian SPS secara legal di WTO?)
  - c. Bagaimana aplikasinya untuk dalam melakukan perlawanan (*challenge*) dan perlindungan (*protection*) dalam ruangan lingkup perdagangan internasional?
2. Sri Wahyuni Yusuf, 2015. Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip World Trade Organization (WTO) Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”. Pemasalahan yang dibahas:
    - a. Apakah prinsip-prinsip dalam WTO telah terimplementasi dalam Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan?
    - b. Bagaimanakah harmonisasi ketentuan-ketentuan WTO dengan Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan?

3. Jeane Neltje Saly, 2009. Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Pengkajian Hukum Implementasi Ratifikasi Konvensi Mengenai Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman Dalam WTO”. Pemasalahan yang dibahas:
- a. Apa fungsi dan manfaat *Agreement on Sanitary and Phytosanitary* dalam pelaksanaan GATT 1994?
  - b. Bagaimana politik hukum pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan *Agreement on Sanitary and Phytosanitary* berkaitan dengan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dibidang hukum sesuai pasal XX(b) GATT 1994?
  - c. Apa hambatan dan upaya atas tanggungjawab pemerintah (*state responsibility*), selaku pemegang kewajiban (*state obligation*) dalam melakukan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan terkait *Sanitary and Phytosanitary*. Dengan demikian judul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian *Sanitary And Phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>11</sup> dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak

---

<sup>11</sup> M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta. Halaman.203.

benarannya.<sup>12</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.<sup>15</sup> Maka di perlu di paparkan dalam tesis “analisa hukum Penerapan *Sanitary And Phytosanitary* Di Badan Karantina Pertanian”.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>16</sup> Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Halaman. 16.

<sup>13</sup>M. Soly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 80

<sup>14</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 85

<sup>15</sup>M. Friedman Lawrence, 1997, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman. 21.

<sup>16</sup>M. Friedman Lawrence, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York-London, Halaman. 7.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, 2008, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 116.

diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.

2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.<sup>18</sup>

Perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern, telah menjadi satu bagian penting dalam hukum internasional. Perkembangan pentingnya peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional ditandai dengan fakta bahwa dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional.<sup>19</sup> Hal tersebut disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya upaya-upaya untuk mengkodifikasikan kaidah-

---

<sup>18</sup> M. Friedman Lawrence, 1984 *Op Cit*, Halaman. 8.

<sup>19</sup> I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung. Halaman 5

kaidah hukum internasional ke dalam perjanjian internasional seperti yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (*the League of Nations*) pada tahun 1924 dengan membentuk Komisi Ahli (*Committee of Expert*) berdasarkan Resolusi Majelis Liga Bangsa-bangsa tanggal 22 September 1924.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (*the United Nations*, selanjutnya disebut sebagai PBB) pada tahun 1945 kembali menegaskan peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional. Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB menyatakan maksudnya untuk mendorong pengembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasiannya. Ketentuan tersebut mendorong dibentuknya Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) yang berhasil menyiapkan naskah-naskah konvensi dalam berbagai bidang hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, Konvensi tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Konvensi tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional 1986.<sup>20</sup>

Kedua konvensi yang disebutkan terakhir merupakan dua konvensi bersejarah yang memiliki arti penting dalam perkembangan perjanjian internasional sebagai hukum internasional, terutama *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 atau yang kita kenal sebagai Konvensi Wina 1969. Konvensi ini memiliki peranan yang penting mengingat substansi pembahasannya yang terkait dengan perjanjian internasional dengan negara sebagai subjek dari pembuat perjanjian internasional itu sendiri.

---

<sup>20</sup> *Ibid* Halaman. 7



Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi kedalam tiga bentuk yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral.<sup>21</sup> Perjanjian internasional multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional memberntuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum diantara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu dibidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional.<sup>22</sup>

Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, perjanjian-perjanjian seperti ini adalah perjanjian pembentukan AFTA. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut hanya mengikat dua subjek hukum internasional. Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan pajak berganda.<sup>23</sup>

Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>24</sup> Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung

---

<sup>21</sup> Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halaman. 76

<sup>22</sup> *Ibid* Halaman. 77

<sup>23</sup> Hans Van Houtte, 1995, *The Law Of International Trade*, Sweet And Maxwell, London. Halaman. 3

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, Halaman. 117

kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>25</sup>

Secara umum I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.<sup>26</sup>

Pada intinya, para ahli sepakat bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara dan/atau subyek-subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak yang terlibat. Perjanjian internasional juga tercantum dalam tatanan hukum nasional Indonesia, yakni dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 butir a yang menyebutkan bahwa:

“Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh

---

<sup>25</sup> Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, Halaman. 82.

<sup>26</sup> I Wayan Parthiana *Op Cit* Halaman. 14

hukum internasional.<sup>27</sup> Unsur yang paling utama, yaitu persetujuan para pihak yang diberikan secara sukarela, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata, atau asas konsensualisme yang dikenal di sistem perdata barat.<sup>28</sup> Namun, perlu diingat bahwa perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat hukum internasional. Jadi, termasuk dalam perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara-negara, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Di samping itu, Huala Adolf juga menyatakan bahwa kontrak internasional tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis (*unwritten agreement* atau *oral agreement*) dan tertulis (*written agreement*).<sup>29</sup> I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

“... pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri, atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak... pernyataan sepihak oleh pejabat negara ... yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain..”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan jenis ini merupakan perjanjian yang non-formal, berbeda dengan perjanjian tertulis, di mana perjanjian terjadi akibat pernyataan verbal

---

<sup>27</sup> Melda Kamil Ariando, 2007, *Hukum Internasional, Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, Halaman. 45

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, Halaman. 219

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Op Cit* Halaman. 35

<sup>30</sup> *Ibid* Halaman. 41

perwakilan negara terhadap perwakilan negara lainnya.<sup>31</sup> Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk: perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintah dan antar kepala negara dan kepala pemerintah.

Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dilihat berdasarkan sudut pandangnya. Setidaknya terdapat tujuh sudut pandang yang dapat membedakan bentuk perjanjian internasional. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Negara Pihak

Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral (dua negara dan/atau pihak) dan multilateral (lebih dari dua negara atau pihak).

b. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kesempatan yang diberikan untuk Menjadi Negara Pihak

Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional khusus atau perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya,

---

<sup>31</sup> *Ibid* Halaman. 39

<sup>32</sup> *Ibid* Halaman. 49

pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional terbuka, dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat (*consent to be bound*) dengan perjanjian tersebut di kemudian hari.

c. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kaidah Hukumnya

Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam tiga bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, yang berlaku dalam kawasan tertentu dan yang berlaku umum.

d. Perjanjian Internasional Berdasarkan Bahasa

Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa atau lebih dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak dan/atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.<sup>33</sup>

e. Perjanjian Internasional Berdasarkan Substansi Hukum yang Dikandungnya

Secara garis besar, ada tiga macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan/atau yang substansinya

---

<sup>33</sup> *Ibid* Halaman 50

merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali.

f. Perjanjian Internasional Berdasarkan Pemrakarsanya

Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu obyek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam dua golongan yaitu yang kelahirannya atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan/atau organisasi internasional.

g. Perjanjian Internasional Berdasarkan Ruang Lingkup Berlakunya

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional khusus, regional atau kawasan dan umum atau universal.

Perhatian masyarakat Internasional saat ini sedang mengarah pada beberapa kasus kesehatan hewan yang menimbulkan bahaya bagi manusia. Persetujuan di bidang *Sanitary and Phytosanitary* merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai negara-negara di dunia untuk melancarkan perdagangan dalam kawasan bebas, yang didasarkan atas Pasal 20 aturan GATT 1994 (*General Agreement on Tariff and Trade* 1994). Aturan tersebut wajib ditaati oleh Negara anggota, termasuk Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sri Wartini *Op Cit* Halaman. 302

Bagi Indonesia *agreement* ini penting dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dalam pemberdayaan petani dan hasil produksinya yang menyumbangkan pangan bagi kebutuhan umat manusia, namun perlu memperhatikan kepentingan nasional. *Agreement* atau Persetujuan di bidang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan ini merupakan aturan yang disepakati karena adanya proteksi negara untuk meningkatkannya.

*Agreement on Sanitary and Phytosanitary* (Persetujuan Tentang Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-Tumbuhan) ini semula ditentukan dalam Pasal XIV *Agreement on Agriculture*, namun disepakati oleh Negara Anggota untuk dibentuk dalam Persetujuan tersendiri.

*Agreement* ini merupakan hasil kesepakatan yang diinginkan Para Anggota untuk merinci aturan GATT 1994, khususnya Pasal XX (b) terkait dengan penggunaan tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum GATT 1994, dan pedoman organisasi internasional, seperti *Codex Alimentarius Commission*, *the International Office of Epizootics*, dan *Secretariat of International Plant Convention*.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip umum GATT 1994, pada pokoknya ada 5 (lima)<sup>36</sup>, yaitu:

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment /MFN*).
2. Pengikatan tarif (*Tariff binding*).
3. Perlakuan nasional (*National treatment*).
4. Perlindungan hanya melalui tarif.

---

<sup>35</sup> *Ibid* Halaman. 303

<sup>36</sup> Saly Jeane Neltje. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Implementasi Ratifikasi Konvensi Mengenai Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman dalam WTO*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2009. Halaman 9.

5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries*).

Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, syarat dan ketentuan yang ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>37</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.<sup>38</sup> Badan Karantina Pertanian yang dalam kegiatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 memiliki peran yang sangat penting didalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit yang disebabkan oleh hewan dan tumbuhan akibat dari perdagangan internasional disektor pertanian dan peternakan. Selanjutnya dalam peningkatan daya saing dan pemberdayaan

---

<sup>37</sup> Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, Halaman. 59.

<sup>38</sup> *Ibid* Halaman. 61



ekonomi rakyat, peran karantina harus mampu membantu dalam memenuhi persyaratan teknis *sanitary and phytosanitary* dari negara tujuan ekspor.

Indonesia yang diwakili Badan Karantina Pertanian dalam Persetujuan *Sanitary dan phytosanitary* sepakat dalam mengatur pelaksanaan tindakan di bidang *sanitary dan phytosanitary* yang terkait erat dengan pengaturan perlindungan tentang kesehatan makanan, hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, maka kebijakan nasional dalam kaitan dengan larangan masuknya produk atau hewan ke wilayah Indonesia perlu dilakukan dengan alasan alasan yang sesuai.

Tingkat perlindungan yang sesuai (ALOP) adalah tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dalam wilayahnya. Pemahaman tentang perbedaan antara ALOP yang ditetapkan oleh anggota WTO dan ketentuan SPS adalah penting. ALOP adalah suatu tujuan umum, sedangkan ketentuan SPS ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Masing-masing anggota WTO mempunyai hak untuk menetapkan ALOP bagi negaranya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari

permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>40</sup>

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Karantina Pertanian pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Tempat penelitian dilakukan di UPT Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Jl. Sulawesi II Belawan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari *the Sanitary and Phytosanitary Agreement*, data dari Badan Karantina Pertanian dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu: Undang-Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

---

<sup>39</sup> Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, Halaman. 160

<sup>40</sup> *Ibid* Halaman. 163

Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Kr.100/3/2016 Tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian *Sanitary And Phytosanitary (Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures)-World Trade Organization*.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman.117.

#### 4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan perundang undangan dan kasus – kasus yang terjadi, terkait penerapan *Sanitary And Phytosanitary*.

#### 5. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan (*library reserach*).

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

b. Studi lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara dengan:

- 1) Ibu drh. Tatit Diah Nawang Retno, M.Si kepala Sub Bidang Kerja sama Badan Karantina Pertanian.
- 2) Ibu Dr. drh. Sophia Setyawati, MP Medik Veteriner Madya Badan Karantina Pertanian.

- 3) Bapak Suparno, SA, SH, mantan Kepala Bidang Kerjasama Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.

## 6. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>42</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>43</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti. Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan

---

<sup>42</sup> Lexy Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Halaman. 10.

<sup>43</sup> Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 53.

akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah. Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan *agreement sanitary and phytosanitary*.



## **BAB II**

### **ATURAN HUKUM PELAKSANAAN *AGREEMENT SANITARY AND PHYTOSANITARY* DI BADAN KARANTINA PERTANIAN**

Persetujuan *Sanitary dan phytosanitary* ini disepakati dalam mengatur pelaksanaan tindakan di bidang *sanitary dan phytosanitary* yang terkait erat dengan pengaturan perlindungan tentang kesehatan makanan (*food safety*), hewan dan tumbuhan. Berdasarkan persetujuan ini setiap negara diakui dan berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara sepihak dan menerapkannya secara diskriminasi antar anggota WTO.<sup>44</sup>

Dengan demikian tindakan di bidang *sanitary dan phytosanitary* ini tidak boleh menimbulkan proteksi tersembunyi atau proteksi yang tidak perlu. Dalam menerapkan suatu standar perlindungan sebagai pelaksanaan persetujuan ini, para anggota WTO harus mengadopsi standar internasional sebagaimana diatur dalam *Codex Alimentarius*, OIE, dan IPPC.

Dalam memuat standar atas suatu produk, maka anggota tersebut diwajibkan untuk membuat *scientific justification* yang didasarkan pada *risk assessment*. Dalam kaitan ini, persetujuan ini juga mengatur prosedur dan kriteria untuk melakukan kajian tentang resiko (*risk assessment*) dan cara untuk menentukan tingkat perlindungan dari standar yang diterapkan. Oleh karena itu, maka kebijakan nasional dalam kaitan dengan larangan masuknya produk atau hewan ke wilayah Indonesia perlu dilakukan dengan alasan-alasan yang sesuai. Karena keberatan negara pengekspor akan dapat pula ditujukan pada substansi

---

<sup>44</sup> Syukri Hidayatullah, *Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement Tbt Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016. Halaman. 277

kebijakan maupun latar belakang pembentukannya, dan dapat berakibat diperlukannya perubahan atas kebijakan maupun aturan yang sudah ditetapkan.

Negara Anggota dalam melakukan kebijakan larangan tersebut perlu melakukan justifikasi sesuai laporan hasil kajian secara komprehensif oleh tim/komisi yang ada di Indonesia untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam membuat kebijakan.

Isu-isu SPS menjadi sangat penting belakangan ini. Dengan berangsur direduksinya hambatan berupa tarif, kuota serta subsidi dalam perdagangan internasional, maka isu-isu central dalam perdagangan saat ini bergerak pada yang disebut dengan hambatan *non tariff barrier*. Hambatan ini diidentikan sebagai hambatan yang disebabkan oleh aspek-aspek teknis. Salah satu perjanjian di dalam WTO yang kental dengan aspek teknis tersebut adalah perjanjian tentang *Sanitary and Phytosanitary Measures*.

#### **A. *The WTO Agreement on The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures***

Kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) atau *SPS Agreement* adalah bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional. Perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.<sup>45</sup> Hal ini berakibat meningkatnya perpindahan produk pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan resiko kesehatan. Kesepakatan SPS memperkenalkan perlunya bagi negara anggota WTO untuk tidak hanya

---

<sup>45</sup> Badan Karantina Pertanian, <http://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>, Diakses Senin 23 April 2019 Pukul. 10.00 Wib



melindungi dari resiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma, tetapi juga untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan.

Aspek kesehatan dari Kesepakatan SPS pada dasarnya berarti bahwa anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan yang dapat diklasifikasikan sebagai sanitasi (terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan) atau fitosanitari (terkait dengan kehidupan atau kesehatan tumbuhan).

Aspek perdagangan internasional dalam Kesepakatan SPS secara prinsip berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ada, atau secara tersembunyi (tersamar) membatasi perdagangan internasional.

Kesepakatan SPS dijalankan oleh Komite Ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi (*the SPS Committee, Komite SPS*), dimana semua anggota WTO dapat berpartisipasi. Komite SPS adalah forum konsultasi dimana anggota WTO secara reguler bertemu untuk berdiskusi tentang ketentuan SPS dan efeknya terhadap perdagangan, mengawasi pelaksanaan Kesepakatan SPS, dan mencari cara untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan pendapat.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam *SPS Agreement* yaitu terdapat pada pasal dibawah ini:

## Pasal 2

### Hak Dan Kewajiban Utama

1. Anggota berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
2. Anggota harus memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan hanya diterapkan sejauh itu perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, berdasarkan kepada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak dibuat tanpa bukti ilmiah yang memadai, kecuali seperti diatur dalam Pasal 5 ayat 7.
3. Anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari tidak menimbulkan diskriminasi semena-mena atau tidak beralasan antara Para Anggota yang memiliki keadaan yang sama atau serupa, termasuk antar wilayah mereka sendiri dan wilayah Anggota lainnya. Tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari tidak boleh diterapkan dengan cara yang akan menciptakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.
4. Tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam perjanjian ini dianggap sesuai dengan kewajiban-kewajiban Para Anggota menurut ketentuan GATT 1994 mengenai penggunaan tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari, terutama ketentuan-ketentuan dalam Pasal XX(b).

## Pasal 3

### Harmonisasi

1. Untuk mencapai harmonisasi tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari yang seluas mungkin, Anggota harus mendasarkan tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari mereka pada standar, pedoman atau rekomendasi internasional, sejauh standar, pedoman atau rekomendasi itu ada, kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, dan terutama pada ayat 3.
2. Tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari yang sesuai dengan standar, pedoman atau rekomendasi internasional, dianggap perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, dan dianggap konsisten dengan ketentuan yang relevan dalam Perjanjian ini dan dalam GATT
3. Anggota dapat menerapkan atau mempertahankan tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari yang memberikantingkat perlindungan bagi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang lebih tinggi dari perlindungan yang dapat dicapai oleh tindakan-tindakan yang didasarkan kepada standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang relevan jika

hal ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, atau sebagai konsekuensi dari tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang dianggap layak oleh Anggota sesuai dengan ketentuan yang relevan pada Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8<sup>2</sup>. Meskipun demikian, semua tindakan yang menghasilkan suatu tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berbeda dengan perlindungan yang dicapai oleh tindakan yang berdasarkan kepada standar, pedoman, atau rekomendasi internasional, harus tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam Perjanjian

4. Anggota harus berperan penuh, sesuai batas sumber daya yang dimiliki, dalam organisasi-organisasi internasional yang relevan dan badan-badan dibawahnya, khususnya *Codex Alimentarius Commission*, *International Office of Epizootics*, dan organisasi-organisasi internasional dan regional yang bekerja dalam rangka Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*), untuk mendorong organisasi-organisasi tersebut dalam pengembangan dan peninjauan berkala terhadap standar, pedoman dan rekomendasi sehubungan dengan seluruh aspek tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari.
5. Komite tindakan sanitari dan fitosanitari seperti yang diatur dalam Pasal 12, ayat 1 dan 4 (dalam perjanjian ini disebut "Komite") akan mengembangkan prosedur untuk memantau proses harmonisasi internasional dan mengkoordinasikan upaya-upaya tersebut dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan.

#### Pasal 4

##### Penyetaraan

1. Anggota harus menerima tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari dari Anggota lain sebagai tindakan yang setara meskipun tindakan tersebut berbeda dengan yang diterapkannya atau dengan tindakan yang digunakan Anggota lain yang memperdagangkan produk yang sama, jika Anggota pengekspor menunjukkan kepada Anggota pengimpor secara obyektif bahwa tindakan yang diterapkan telah mencapai tingkat perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan ditentukan Anggota pengimpor tersebut. Untuk tujuan ini, Anggota pengimpor harus diberikan akses sewajarnya atas permintaan untuk mengadakan pemeriksaan, pengujian, dan prosedur lain yang relevan.
2. Apabila diminta, Anggota harus mengadakan perundingan dengan tujuan mencapai perjanjian bilateral dan multilateral mengenai pengakuan kesetaraan tindakan sanitari dan fitosanitari yang ditentukan.

#### Pasal 5

##### Penilaian Risiko dan Penentuan Tingkat Kelayakan

##### Perlindungan Sanitari atau Fitosanitari

1. Anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari mereka didasarkan pada penilaian risiko, yang sesuai dengan kondisi terhadap risiko bagi kehidupan dan kesehatan manusia hewan dan

- tumbuhan, dengan mempertimbangkan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang
2. Dalam penilaian risiko, Anggota harus mempertimbangkan bukti ilmiah yang tersedia; proses dan metode produksi yang relevan; metode inspeksi, sampling dan pengujian yang relevan; apa ada penyakit dan hama tertentu yang bisa menyerang; apa ada daerah-daerah bebas hama dan penyakit; kondisi ekologi dan lingkungan yang relevan; dan karantina atau perlakuan lain.
  3. Dalam menilai risiko bagi kehidupan dan kesehatan hewan maupun tumbuhan dan menetapkan tindakan yang harus diterapkan untuk mencapai tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak terhadap risiko itu, Anggota harus memperhatikan faktor-faktor ekonomi yang relevan seperti : potensi kerugian dalam produksi atau penjualan pada saat masuk, timbul atau menyebarnya hama dan penyakit biaya pengendalian atau pembasmian dalam wilayah Anggota pengimpor; dan efektifitas biaya relatif terhadap pilihan pendekatan untuk membatasi risiko.
  4. Anggota harus, ketika menentukan tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak, mempertimbangkan tujuan memperkecil dampak negatif terhadap perdagangan.
  5. Dengan tujuan untuk mencapai konsistensi atas penerapan konsep tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak terhadap risiko bagi kehidupan dan kesehatan manusia atau bagi kehidupan dan kesehatan hewan dan tumbuhan, setiap Anggota harus menghindari perbedaan-perbedaan yang semena-mena dan tidak adil pada tingkat yang dipandang layak dalam situasi yang berbeda-beda, apabila perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan diskriminasi atau pembatasan terselubung dalam perdagangan internasional. Para Anggota harus bekerja sama dalam Komite, sesuai dengan Pasal 12, ayat 1, 2 dan 3, untuk mengembangkan pedoman guna meningkatkan penerapan praktis ketentuan ini. Dalam mengembangkan pedoman tersebut, Komite harus memperhatikan semua faktor yang relevan, termasuk sifat eksepsional dari risiko kesehatan manusia yang secara sukarela memaparkan dirinya sendiri.
  6. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3, ayat 2, ketika menetapkan atau mempertahankan tindakan sanitari dan fitosanitari untuk mencapai tingkat perlindungan sanitari atau fitosanitari yang layak, Para Anggota harus memastikan bahwa tindakan itu tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan guna mencapai tingkat perlindungan sanitari atau fitosanitari yang layak, dengan memperhatikan kelayakannya dari sudut teknis dan ekonomis.
  7. Dalam hal ketika bukti ilmiah yang relevan tidak tersedia/mencukupi, untuk sementara Anggota dapat menetapkan tindakan sanitari atau fitosanitari berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk antara lain informasi dari organisasi internasional yang relevan serta tindakan sanitari atau phytosanitari yang diterapkan oleh Anggota lainnya. Dalam keadaan demikian, Anggota harus berusaha memperoleh informasi tambahan yang diperlukan untuk melakukan penilaian risiko yang lebih objektif dan

meninjau tindakan sanitari atau fitosanitari dalam jangka waktu yang wajar.

8. Ketika Anggota mempunyai alasan untuk percaya bahwa tindakan sanitari atau fitosanitari tertentu yang ditetapkan atau dipertahankan oleh Anggota lain menghambat, atau memiliki potensi untuk menghambat ekspor dan tindakan tersebut tidak didasarkan pada standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang relevan, atau standar, pedoman atau rekomendasi serupa tidak ada, maka Anggota yang menetapkan tindakan tersebut dapat diminta untuk memberikan penjelasan atas alasan tindakan sanitari dan fitosanitari.

### **Pasal 6**

Adaptasi terhadap Kondisi Regional Termasuk Daerah Bebas Hama Atau Penyakit dan Daerah dengan Tingkat Serangan Hama atau Penyakit yang Rendah

1. Anggota harus memastikan bahwa tindakan sanitari atau fitosanitari mereka disesuaikan dengan karakteristik sanitari atau fitosanitari di wilayah di seluruh atau sebagian wilayah dari sebuah negara atau sebagian wilayah dari beberapa negara yang merupakan asal dan tujuan produk itu. Dalam menilai ciri-ciri sanitari atau fitosanitari di suatu wilayah, Para Anggota harus memperhatikan, antara lain, tingkat serangan penyakit atau hama tertentu, apa sudah ada program-program pengendalian atau pembasmiannya, dan kriteria atau pedoman yang sesuai yang mungkin dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan
2. Anggota terutama harus mengakui konsep daerah bebas hama atau penyakit dan daerah dengan tingkat serangan hama atau penyakit yang rendah. Penentuan daerah yang demikian harus didasarkan pada beberapa faktor seperti geografi, ekosistem, pemantauan epidemi dan efektifitas pengendalian sanitari atau fitosanitari.
3. Anggota pengeksport yang menyatakan bahwa daerah-daerah dalam wilayahnya bebas hama atau penyakit atau mempunyai tingkat serangan hama atau penyakit yang rendah, harus memberikan bukti yang diperlukan mengenai hal tersebut agar dapat menunjukkan secara obyektif kepada Anggota pengimpor bahwa daerah-daerah tersebut ternyata, dan kemungkinan besar tetap merupakan daerah-daerah bebas hama atau penyakit atau daerah-daerah dengan tingkat serangan hama atau penyakit yang rendah. Untuk tujuan itu, Anggota pengimpor harus diberi akses yang wajar atas permintaannya untuk melakukan pemeriksaan, pengujian dan prosedur relevan lainnya.

### **Pasal 10**

Perlakuan yang Khusus dan Berbeda

1. Dalam mempersiapkan dan menerapkan tindakan sanitari dan fitosanitari, para Anggota harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari Anggota negara-negara berkembang, dan terutama Anggota tnegara-negara.
2. Dimana tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak memberikan ruang untuk pengenalan tindakan sanitari dan fitosanitari

yang baru, jangka waktu yang lebih lama untuk memenuhinya harus disepakati bagi produk-produk yang menjadi kepentingan Anggota negara-negara berkembang untuk mempertahankan peluang ekspor mereka.

3. Dengan pandangan untuk memastikan bahwa Anggota negara-negaraberkembang dapat memenuhi ketentuan - ketentuan Perjanjian ini, Komite, sesuai permintaandapat memberikan kepada Anggota tersebut pengecualian yang spesifik bagi seuruh atau sebagian kewajiban perjanjian ini dengan batas waktu tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan keuangan, perdagangan dan pembangunan mereka.
4. Anggota harus mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif dari Anggota negara-negara berkembang dalam organisasi-organisasi internasional yang relevan.

## **B. Aturan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia**

### **1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan**

Tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumber daya alam hayati. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati.<sup>46</sup>

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan  
Halaman. 1

Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh.

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini.<sup>48</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan:

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

- a. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi:

- a. Persyaratan karantina;
- b. Tindakan karantina;
- c. Kawasan karantina;
- d. Jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa;
- e. Tempat pemasukan dan pengeluaran.

#### Pasal 5

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

#### Pasal 6

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.



#### Pasal 7

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib:
  - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  - b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

#### Pasal 10

Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa:

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengasingan;
- c. Pengamatan;
- d. Perlakuan;
- e. Penahanan;
- f. Penolakan;
- g. Pemusnahan;
- h. Pembebasan.

#### Pasal 11

- (1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- (2) Pemeriksaan terhadap hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan ikan dapat dilakukan koordinasi dengan instansi lain yang

bertanggung jawab dibidang penyakit karantina yang membahayakan kesehatan manusia.

#### Pasal 12

Untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan kondisi khusus, maka terhadap media pembawa yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan pengasingan untuk diadakan pengamatan.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut:
  - a. Tertular atau diduga tertular hama dan penyakit hewan karantina atau hama dan penyakit ikan karantina, atau;
  - b. Tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

#### Pasal 21

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.

#### Pasal 24

Pemerintah menetapkan:

- a. Jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- b. Jenis media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. Jenis media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dilarang untuk dimasukkan dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

## Pasal 25

Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.

## Pasal 31

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.

## **2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)**

Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.

Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak Tahun 1986, telah

dihasilkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* serta hasil perundingan Putaran Uruguay.

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya.<sup>49</sup> Cara ini dipergunakan untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.

*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari negara. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan

---

<sup>49</sup> Huala Adolf *Op Cit* Halaman.114

perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (*tariff binding*) yang diberlakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.<sup>50</sup> Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor. GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupun ekspor. Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang pembatasan tersebut merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi antara lain kesulitan neraca pembayaran.

Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas, dan secara progresif harus dikurangi atau dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran. GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban

---

<sup>50</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Halaman. 8

tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri. Pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka juga diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan GATT. Ketentuan GATT menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara di luar kelompok regional tersebut.

Dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara-negara peserta GATT yang tidak memungkinkan terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang telah diatur, GATT mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara berkembang, dan khususnya negara-negara

yang paling terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau non-tarif.<sup>51</sup>

### 3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan.

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.<sup>52</sup>

Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik. Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:<sup>53</sup>

- a. Mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. Memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;

---

<sup>51</sup> *Ibid* Halaman.9

<sup>52</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

<sup>53</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

- c. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. Meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- f. Memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. Meningkatkan sumber devisa negara; dan
- h. Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

#### Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. Memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
- b. Menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

#### Pasal 33

- (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. Lebih efisien;
  - b. Ramah lingkungan; dan
  - c. Diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

#### Pasal 36

- (1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
  - a. Nama produk;
  - b. Nama dan alamat produsen; dan
  - c. Karakteristik produk.
- (4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.



- (2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.

Pasal 83

- (1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 84

- (1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 87

- (1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
- (2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
  - a. Keamanan pangan produk hortikultura;
  - b. Ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
  - c. Penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
  - d. Persyaratan kemasan dan pelabelan;
  - e. Standar mutu; dan
  - f. Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>54</sup> Sanitasi Pangan adalah upaya

---

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.<sup>55</sup>

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:<sup>56</sup>

- a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat:<sup>57</sup>

- a. Kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. Produksi Pangan;
- c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. Ekspor Pangan;
- e. Impor Pangan;
- f. Penganekaragaman Pangan;
- g. Distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- h. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- i. Keamanan Pangan;
- j. Penelitian dan pengembangan Pangan;
- k. Kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
- l. Kelembagaan Pangan; dan
- m. Tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

#### Pasal 14

- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.
- (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.

<sup>55</sup> Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>56</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>57</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan.
- (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluanlain.

**Pasal 34**

- (1) Ekspor Pangan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi Pangan di dalam negeri dan kepentingan nasional.
- (2) Ekspor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi Pangan Pokok dan Cadangan Pangan Nasional.

**Pasal 35**

- (1) Setiap Orang yang mengekspor Pangan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan Gizi Pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.
- (2) Ekspor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Impor Pangan.

**Pasal 36**

- (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.
- (3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

**Pasal 37**

- (1) Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian**

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan

perubahan iklim.<sup>58</sup> Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 28

Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:

- a. Daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan
- b. Kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

### **6. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian

Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan *zoonosis*, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, maka diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.<sup>60</sup> Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Halaman. 1

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>61</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.<sup>62</sup>

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:<sup>63</sup>

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.

---

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>63</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
  - a. Mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
  - b. Menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
  - c. Menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 23

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.”

#### Pasal 36A

Pengeluaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

#### Pasal 36B

- (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.



- (3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.
- (6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:
  - a. Memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
  - b. Bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
  - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.
- (7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia harus:
  - a. Memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
  - b. Bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
  - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 36C

- (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.
- (3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:
  - a. Dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;
  - b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan
  - c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 36D

- (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina Hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pulau karantina diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 36E

- (1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan aturan *SPS Agreement* ada beberapa aturan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

#### Pasal 36 B

- 1) Pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 88 (1) huruf b

- 1) Keamanan pangan produk hortikultura.
- 2) Ketersediaan pangan produk hortikultura dalam negeri;
- 3) Penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
- 4) Persyaratan kemasan dan pelabelan;
- 5) Standar mutu, dan
- 6) Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 14

- 1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.
- 2) Dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- 1) Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi didalam negeri.
- 2) Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.
- 3) Kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pangan.

d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian

Pasal 30

- 1) Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.
- 2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Beberapa pasal dan undang-undang yang disebutkan diatas adalah yang bertentangan dengan SPS *agreement* yaitu tentang ketentuan kecukupan produksi domestik untuk memenuhi permintaan domestik (*self sufficiency*). Undang-undang tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan negara lain juga bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan Indonesia.

Undang-undang tersebut beserta aturan pelengkapanya dijalankan berdasarkan premis bahwa impor produk-produk tersebut harus dilarang atau dikurangi ketika produksi dalam negeri dianggap cukup untuk memenuhi permintaan domestik. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia ini menggunakan dasar swasembada pangan sebagai justifikasi untuk mengontrol impor produk-produk pertanian dan peternakan.

### C. Aturan Menurut Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian

1. **Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2014 Tentang pengesahan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi**

### **Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota ASEAN” atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut sebagai “China”), selanjutnya disebut secara bersama sebagai “para Pihak” atau secara masing-masing sebagai “Pihak”). Untuk memperdalam jejaring ekonomi antara ASEAN dan China dengan meminimalisasi hambatan-hambatan perdagangan seraya memastikan perlindungan atas kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di wilayah masing-masing.<sup>64</sup>

Tujuan diadakannya adalah untuk:

- a. Memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang antar para Pihak dengan memastikan bahwa regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak perlu;
- b. Memperkuat kerja sama, termasuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan penyiapan, adopsi dan penerapan standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian;
- c. Meningkatkan pemahaman bersama atas standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dari masing-masing Pihak; dan

---

<sup>64</sup> Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2014 Tentang pengesahan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China. Halaman. 6

- d. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari perdagangan antara para Pihak secara efektif.<sup>65</sup>

Untuk seluruh regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dari masing-masing Pihak yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perdagangan barang antara para Pihak. Bab ini wajib tidak termasuk:

- a. Kebijakan SPS yang dicakup dalam Bab 2 Protokol ini; dan
- b. Spesifikasi pembelian yang telah disiapkan oleh badan-badan pemerintah untuk persyaratan produksi atau konsumsi dari badan-badan pemerintah.

#### Prosedur Penilaian Kesesuaian

- a. Setiap Pihak wajib berusaha untuk meningkatkan keberterimaan hasil-hasil prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah para Pihak lainnya dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan efektivitas biaya untuk penilaian kesesuaian.
- b. Para Pihak mengakui bahwa jangkauan yang luas dari mekanismemekanisme yang telah ada untuk memfasilitasi keberterimaan prosedur penilaian kesesuaian dan hasil-hasilnya.
- c. Para Pihak sepakat untuk bertukar informasi mengenai prosedur penilaian kesesuaian, termasuk pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, dan metrologi, dengan maksud untuk merundingkan perjanjian-perjanjian kerja sama dibidang prosedur penilaian kesesuaian dengan cara yang konsisten

---

<sup>65</sup> *Ibid* Halaman. 7

dengan ketentuan Perjanjian TBT dan perundang-undangan dalam negeri yang relevan dari Para Pihak.

- d. Apabila pada saat kerja sama di bidang penilaian kesesuaian, para Pihak wajib mempertimbangkan keikutsertaannya dalam organisasi-organisasi regional dan/atau internasional yang sesuai seperti *Forum Akreditasi Internasional (IAF)*, Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Internasional (ILAC), Biro Berat dan Ukuran Internasional (BIPM), *The Organisasi Internasional* bidang Metrologi Hukum (OIML), dan organisasi-organisasi internasional relevan lainnya.
- e. Para Pihak sepakat untuk mendorong badan-badan penilaian kesesuaian mereka untuk bekerja lebih erat dengan maksud untuk memfasilitasi keberterimaan hasil-hasil penilaian kesesuaian antara kedua Pihak.
- f. Suatu Pihak wajib, atas permintaan Pihak lainnya, memberikan alasan-alasannya untuk tidak menerima hasil-hasil dari setiap prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak Lain tersebut.

### Pasal 13

Tujuan Bab ini adalah untuk:

- a. Memfasilitasi perdagangan antar para Pihak seraya melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayahnya;
- b. Menyediakan transparansi dalam dan memahami penerapan kebijakan SPS dari masing-masing Pihak;
- c. Memperkuat kerja sama antar lembaga-lembaga yang berwenang dari para Pihak yang bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagaimana tercakup dalam Bab ini; dan
- d. Meningkatkan pelaksanaan praktis prinsip-prinsip dari Persetujuan mengenai penerapan kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO (selanjutnya disebut sebagai Persetujuan “SPS”).

Setiap Pihak wajib memberikan pertimbangan yang positif untuk menerima secara setara kebijakan-kebijakan SPS dari Pihak lainnya yang dapat mencapai tingkat perlindungan yang sesuai yang sama. Para Pihak wajib, atas permintaan, menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk mencapai pengaturan pengakuan mengenai kesetaraan kebijakan-kebijakan SPS tertentu.

## **2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan**

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:<sup>66</sup>

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:<sup>67</sup>

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan dan bagianbagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;

---

<sup>66</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

<sup>67</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan



- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Penetapan Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil survei dan pemantauan daerah sebar serta dengan mempertimbangkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan, wajib:<sup>68</sup>

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan. Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas ke Area lain yang bebas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan

---

<sup>68</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

Karantina Tumbuhan. Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan apabila disyaratkan oleh negara tujuan.<sup>69</sup> Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
  - b. Pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara visual dan/atau laboratoris.
- (3) Pemilik membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

### **3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan**

Persyaratan karantina diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan yang menyebutkan bahwa Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;

---

<sup>69</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

- b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
- c. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.

### Pasal 3

Media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit;
- b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
- c. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.

### Pasal 4

Media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
- b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
- c. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.

### Pasal 30

- (1) Pemeriksaan kesehatan terhadap bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan setelah alat angkut sandar, mendarat, atau tiba di tempat pemasukan.
- (2) Jika pemeriksaan kesehatan di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan setelah diturunkan di tempat pemasukan atau pada instalasi karantina, setelah dinilai aman dan tidak berpotensi membawa dan menyebarkan hama penyakit hewan karantina.
- (3) Jika dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditemukan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain:
  - a. Yang berasal dari negara, area, atau tempat dari mana pemasukannya dilarang; berasal dari negara, area, atau tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut; atau produknya termasuk yang pemasukannya dilarang, maka ditolak pemasukannya; atau
  - b. Yang sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak utuh, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, atau membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, maka diberikan perlakuan dan apabila tidak berhasil atau tidak mungkin dilakukan, maka ditolak pemasukannya.
- (4) Jika penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b, tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan, maka bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan benda lain tersebut dimusnahkan.
- (5) Bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain yang berhasil diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, maka dilakukan pembebasan dan diberikan sertifikat pelepasan setelah memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan, sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

### Pasal 31

Jika dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain:

- a. Yang bukan berasal dari negara, area, atau tempat dari mana pemasukannya dilarang; bukan berasal dari negara, area, atau tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut; produknya bukan termasuk yang pemasukannya dilarang; dan
- b. Yang sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, maka dilakukan pembebasan dan diberikan sertifikat pelepasan setelah memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan, sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4).

#### **4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia**

Buah Segar atau Sayuran Buah Segar adalah hasil tanaman buah atau sayuran yang berupa buah berdaging, baik utuh atau bagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan, yang masih berpotensi sebagai media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, selanjutnya disebut OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari negara asal atau negara transit yang menyatakan Buah Segar atau Sayuran Buah Segar bebas dari OPTK

dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan. Petugas Karantina Tumbuhan, selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup>

#### Pasal 8

- (1) Buah Segar atau Sayuran Buah Segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:
  - a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit;
  - b. Melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
- (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat pernyataan:
  - a. Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi yang bebas dari infestasi lalat buah; atau
  - b. Buah Segar atau Sayuran Buah Segar telah dilakukan tindakan perlakuan di negara asal.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib bagi pemasukan Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi lalat buah, dan dinyatakan pada kolom keterangan tambahan (*additional declaration*).
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib bagi pemasukan Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi lalat buah, dan dinyatakan pada kolom perlakuan.

#### Pasal 9

- (1) Pemilik atau Kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan Buah Segar dan/atau Sayuran Buah Segar kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat saat kedatangan Buah Segar dan/atau Sayuran Buah Segar tiba di Tempat Pemasukan, dengan di lengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Karantina melakukan tindakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang dipersyaratkan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.

---

<sup>70</sup> Pasal Angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif terhadap Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi:
  - a. Bebas, terbukti tidak mencantumkan pernyataan berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi lalat buah; atau
  - b. Tidak bebas, terbukti tidak mencantumkan telah dilakukan tindakan perlakuan, dilakukan penolakan.

**5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Kr.100/3/2016 Tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian *Sanitary And Phytosanitary (Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures)*-World Trade Organization**

Untuk melaksanakan transparansi Perjanjian SPS-WTO, ketentuan SPS yang akan, sedang, dan/atau telah ditetapkan, dipublikasikan kepada negara anggota melalui notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO.

**Pasal 5**

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui portal resmi SPS Indonesia.
- (2) Portal resmi SPS Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh NNB dan NEP.

Badan Notifikasi Nasional (*National Notification Body*) yang selanjutnya disingkat NNB adalah unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO. Pusat Pertukaran Informasi SPS Nasional (*National Enquiry Point*) yang selanjutnya disingkat NEP adalah unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan respons atau jawaban terhadap semua pertanyaan mengenai SPS, serta menyediakan dokumen mengenai ketentuan SPS.

#### Pasal 21

- (1) NNB sebagai kontak poin bertanggung jawab dalam penyampaian ketentuan SPS yang akan, sedang atau telah ditetapkan dan/atau diubah oleh Negara Republik Indonesia ke Sekretariat SPS-WTO.
- (2) NEP sebagai kontak poin bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan respons atau jawaban terhadap semua pertanyaan mengenai SPS, serta menyediakan dokumen mengenai ketentuan SPS.

#### Pasal 22

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian melaksanakan tugas dan fungsi NNB dan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 23

- (1) Tugas NNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, untuk melakukan notifikasi ketentuan SPS kepada Sekretariat SPS-WTO secara elektronik melalui portal resmi WTO.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NNB menyelenggarakan fungsi:
  - a. Mengoordinasikan penyusunan konsep notifikasi dengan instansi terkait/pemrakarsa;
  - b. Melakukan pembahasan konsep notifikasi dalam kelompok kerja; dan
  - c. Menyediakan salinan naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi untuk disampaikan kepada negara lain.

#### Pasal 24

- (1) Tugas NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, untuk merespons atau menjawab semua pertanyaan dan permintaan dokumen ketentuan SPS yang diajukan oleh negara anggota WTO, serta menyampaikan tanggapan atau pertanyaan Indonesia terhadap notifikasi negara anggota WTO.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NEP menyelenggarakan fungsi:
  - a. Mengoordinasikan penyusunan jawaban atas pertanyaan dan permintaan naskah lengkap dan/atau dokumen yang diajukan oleh negara anggota WTO mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi dan/atau yang telah diberlakukan; dan
  - b. Mendistribusikan notifikasi negara anggota WTO yang dilampiri naskah lengkap dan/atau dokumen peraturan kepada instansi dan/atau pemangku kepentingan.



Pasal 25

- (1) Untuk membantu tugas NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibentuk Komisi SPS.
- (2) Komisi SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, pakar, dan pelaku usaha.
- (3) Komisi SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

**6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/Kr.040/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia**

Untuk melakukan mitigasi risiko masuk dan tersebarnya OPTK dapat diterapkan Indonesia *Single Risk Management*, berdasarkan analisis risiko target OPTK pada Umbi Lapis berupa bawang putih dapat dikendalikan dengan tindakan perlakuan. Untuk meningkatkan pelayanan karantina tumbuhan, Tempat Pemasukan bawang putih perlu disesuaikan.

Sayuran Umbi Lapis Segar selanjutnya disebut Umbi Lapis adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis (*bulb*) yang termasuk dalam famili Allium, baik utuh atau bagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.<sup>71</sup>

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pemasukan Umbi Lapis ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan.

---

<sup>71</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/Kr.040/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mencegah masuknya OPTK ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan memenuhi keamanan pangan segar asal tumbuhan.

#### Pasal 4

- (1) Pemasukan Umbi Lapis ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat berasal dari area produksi di negara asal yang bebas atau yang tidak bebas dari infestasi OPTK.
- (2) Umbi Lapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari akar, daun, dan partikel tanah/kompos.

#### Pasal 8

- (1) Umbi Lapis yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:
  - a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit;
  - b. Melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
- (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pemasukan Umbi Lapis yang berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi OPTK, wajib memuat pernyataan bahwa:
  - a. Berasal dari area produksi yang bebas dari infestasi OPTK; dan
  - b. Bebas dari akar, daun dan partikel tanah/kompos.
- (3) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Umbi Lapis yang berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi OPTK, wajib memuat pernyataan bahwa: a. telah dilakukan tindakan perlakuan berupa fumigasi atau iradiasi; dan b. bebas dari akar, daun dan partikel tanah/kompos.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) huruf b dinyatakan pada kolom keterangan tambahan (additional declaration). (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinyatakan pada kolom perlakuan.

#### Pasal 9

- (1) Pemilik atau Kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan Umbi Lapis kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat Umbi Lapis tiba di Tempat Pemasukan, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Karantina melakukan tindakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang dipersyaratkan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, terbukti tidak mencantumkan pernyataan:
- a. Berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi OPTK, bebas dari akar dan daun, dan bebas dari partikel tanah/kompos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
  - b. Telah dilakukan tindakan perlakuan, bebas dari akar dan daun, dan bebas dari partikel tanah/kompos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dilakukan penolakan.

#### Pasal 11

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbukti:

- a. Tidak lengkap, dilakukan penahanan;
- b. Lengkap, sah dan benar, dilakukan pemeriksaan kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK dan mengetahui kondisi fisik Umbi Lapis.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Umbi Lapis terbukti:
  - a. Tidak bebas OPTK golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan pemusnahan;
  - b. Tidak bebas dari akar, daun, atau partikel tanah/kompos, dilakukan penolakan;
  - c. Tidak bebas OPTK golongan II, dilakukan perlakuan; atau
  - d. Bebas OPTK, akar, daun, dan partikel tanah/kompos dilakukan pembebasan.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan apabila Umbi Lapis telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan pangan segar asal tumbuhan.

#### Pasal 13

Tindakan pemeriksaan administratif, pemeriksaan kesehatan, penahanan, penolakan, perlakuan, pemusnahan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia**

Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam

negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Media Pembawa yang akan dikeluarkan harus:<sup>72</sup>

- a. Melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- b. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina.

Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan, Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. *Phytosanitary Certificate for Export*; atau
- b. *Phytosanitary Certificate for Re-export*.

*Phytosanitary Certificate for Export* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan terhadap Media Pembawa:

- a. Berasal dari Indonesia; atau
- b. Berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya tidak diketahui.

*Phytosanitary Certificate for Re-export* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan terhadap Media Pembawa:

---

<sup>72</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

- a. Transit; atau
- b. Berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya diketahui

#### Pasal 6

Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

#### Pasal 7

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Petugas Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional pengendali OPT yang bertugas pada Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
- (4) Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemeriksaan kesehatan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.
- (5) Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 8

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
  - a. Media Pembawa tidak dilarang pengeluarannya; dan

- b. Disepakati oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan institusi Karantina Tumbuhan negara tujuan.

#### Pasal 9

- (1) Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan di Tempat Pengeluaran atau di luar Tempat Pengeluaran.
- (2) Tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
- (4) Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *in-line inspection*.
- (5) *In-line inspection* dalam tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan sebelum Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.
- (2) Dalam hal dipersyaratkan oleh negara tujuan, pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan setelah Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut

### BAB III

## PENERAPAN *AGREEMENT SANITARY AND PHYTOSANITARY* DI BADAN KARANTINA PERTANIAN

### A. Pengertian *Sanitary And Phytosanitary*

*Sanitary* adalah kesehatan manusia dan hewan, sedangkan *phytosanitary* adalah kesehatan tumbuhan atau tanaman. Aturan SPS merupakan salah satu kesepakatan, yaitu *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, yang ditandatangani Indonesia dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995b (GATT Secretariat, 1994).<sup>73</sup>

*Sanitary and Phytosanitary* yang selanjutnya disingkat SPS adalah ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dari risiko yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, organisme pembawa/penyebab penyakit, bahan tambahan makanan, pencemaran, racun, dan penyakit yang dibawa oleh hewan, tumbuhan, atau produk olahannya.<sup>74</sup>

Perjanjian SPS mulai diberlakukan dan dilaksanakan sejalan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini berisi tentang aplikasi dari peraturan tentang keamanan/kelayakan makanan dan kesehatan hewan dan

---

<sup>73</sup> Wahono Diphayana, *Aturan Sanitary And Phytosanitary Measures (Sps) Sebagai Hambatan Non-Tarif Dalam Perdagangan Internasional*, Jurnal, Desember 2014, Halaman. 1

<sup>74</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Kr.100/3/2016 Tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian *Sanitary And Phytosanitary (Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures)-World Trade Organization*

tumbuhan. Perjanjian SPS ini berawal dari Putaran Uruguay yang salah satu tujuan utamanya adalah mencapai liberalisasi di bidang agrikultural dan ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.

Permasalahan yang muncul sebagai cikal bakal diadakannya Perjanjian SPS ini adalah bagaimana sebuah negara bisa yakin bahwa rakyatnya mendapatkan pasokan makanan yang aman untuk dikonsumsi (pasokan yang dimaksud adalah pasokan yang merupakan hasil impor) dan kemudian bagaimana sebuah negara dapat menerima bahwa tindakan pengamanan yang ketat terhadap kesehatan tersebut tidak diterapkan semata-mata hanya untuk melindungi produsen lokal suatu negara.<sup>75</sup> Oleh karena itu, dibuat suatu perjanjian yang secara khusus membahas mengenai standar kelayakan makanan dan kesehatan hewan dan tumbuhan yang dikenal dengan SPS yang memberikan suatu standar baru.

SPS ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, misalnya mensyaratkan bahwa suatu produk harus berasal dari area yang bebas penyakit (*disease-free*), inspeksi atas suatu produk, perlakuan khusus atas suatu produk, menentukan tingkat maksimum dari residu pestisida ataupun pembatasan penggunaan zat *additive* tertentu yang diizinkan atas suatu makanan.<sup>76</sup>

SPS ini diterapkan pada wabah/penyakit pada makanan, hewan dan tumbuhan yang diproduksi dari dalam negeri (domestik), dan atas produk-produk yang berasal dari negara lain. SPS memperbolehkan suatu negara menerapkan standar tersendiri yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan sebagai standar

---

<sup>75</sup> Reagan Roy Teguh, *Penerapan Perjanjian Sanitary And Phytosanitary (Sps) Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional: Pembelajaran Dari Kasus Ec-Hormones Bagi Indonesia*, Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Kekhususan Hukum, 2011, Halaman. 20

<sup>76</sup> *Ibid* Halaman. 21



yang berlaku umum, namun demikian standar yang berbeda tersebut haruslah berdasarkan pada hasil penelitian ilmiah dan hanya dapat diterapkan secara wajar (seperlunya) dengan tujuan untuk melindungi nyawa atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, tindakan pengamanan ini juga tidak boleh merupakan suatu bentuk diskriminasi yang tidak beralasan diantara negara-negara anggota yang memiliki kondisi yang serupa.

Dengan berdasar pada tujuan awalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa SPS berpotensi untuk menimbulkan pembatasan-pembatasan pada perdagangan internasional. Semua pemerintah negara-negara di dunia menerima fakta bahwa beberapa pembatasan dalam perdagangan internasional kadang kala memang dibutuhkan untuk memberikan jaminan perlindungan atas keamanan/kelayakan sebuah makanan dan kesehatan hewan dan tumbuhan. Namun demikian, terkadang pemerintah juga mendapat tekanan untuk bertindak melebihi apa yang sebenarnya diperlukan dan menggunakan SPS ini sebagai alat untuk melindungi produsen lokal dari persaingan ekonomi.<sup>77</sup>

Tekanan seperti ini akan cenderung meningkat sebagai akibat dari menurunnya pembatasan perdagangan yang lain sebagai hasil akhir dari Putaran Uruguay. Larangan dari SPS yang sebenarnya tidak diperlukan untuk alasan kesehatan dapat menjadi alat perlindungan (*protectionist device*) yang efektif, karena tingkat segi teknis yang sangat kompleks, dan merupakan hambatan yang sangat sulit untuk dilakukan perlawanan. Pada aturan-aturan GATT dengan tujuan untuk melarang penerapan perlindungan yang tidak beralasan dengan tujuan untuk melindungi perdagangan dalam negeri.

---

<sup>77</sup> Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Halaman. 407

Tujuan dasar dari Perjanjian SPS adalah untuk menjaga hak berdaulat setiap pemerintah suatu negara untuk memberikan dan menerapkan suatu tingkat perlindungan kesehatan yang sepantasnya, namun dengan catatan bahwa kedaulatan tersebut tidak disalahgunakan sebagai suatu sistem perlindungan yang berlebihan (*protectionism*) dan hambatan yang tidak berdasar bagi lalu lintas perdagangan internasional.<sup>78</sup>

### **B. Prinsip –Prinsip *Sanitary And Phytosanitary***

Prinsip utama yang dimuat secara khusus dalam Kesepakatan SPS adalah harmonisasi, kesetaraan, tingkat perlindungan yang sesuai (*appropriate level of protection, ALOP*), penilaian risiko, kondisi regional dan transparansi.<sup>79</sup>

#### 1. Harmonisasi

Anggota WTO berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada di dalam Kesepakatan SPS. Namun demikian, anggota WTO dalam menetapkan ketentuan SPS diharapkan tetap berpedoman pada standar internasional, pedoman, dan rekomendasi yang ada agar prinsip harmonisasi dapat dicapai. Komite SPS mempromosikan dan memantau harmonisasi internasional. Ada tiga lembaga internasional yang diperlukan dan secara spesifik dimuat dalam Kesepakatan SPS. Ketiga lembaga tersebut sering disebut sebagai “Tiga Bersaudara” (*Three Sisters*), Lembaga tersebut adalah<sup>80</sup>:

---

<sup>78</sup> *Ibid* Halaman. 23

<sup>79</sup> Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), *Tentang Sanitari dan Fitosanitari, Program Pengembangan Kapasitas dalam Sanitari dan Fitosanitari*, Program Pengembangan Kapasitas dalam Sanitari dan Fitosanitari, Halaman. 9

<sup>80</sup> *Ibid.* Halaman 10.

- a) *International Plant Protection Convention* (IPPC) yang menangani masalah kesehatan tumbuhan;
- b) *World Organization for Animal Health* atau *Organization Internationale de Epiphyzootic* (OIE) yang menangani masalah kesehatan hewan; dan
- c) *Codex Alimentarius Commission* (Codex), yang menangani masalah keamanan pangan.

Penetapan standar internasional untuk ketentuan SPS Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC) adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan dan dibentuk oleh Organisasi Pertanian dan Pangan (*Food and Agriculture Organization*, FAO) tetapi dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah negara anggota dan Organisasi Perlindungan Tumbuhan Regional (*Regional Plant Protection Organizations*).<sup>81</sup>

Tujuan dari IPPC adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan mencegah menyebarnya dan masuknya OPT dan OPT pascapanen, dan untuk mempromosikan metode pengendalian yang sesuai dengan efek negatif terhadap perdagangan seminimal mungkin. IPPC mengembangkan Standar Internasional untuk Ketentuan *Fitosanitasi* (*International Standards for Phytosanitary Measures*, ISPMs). Lebih dari 25 ISPM telah dipublikasikan sampai saat ini termasuk: ISPM yang mencakup prinsip-prinsip dalam perlindungan tumbuhan dan penerapan ketentuan fitosanitasi dalam perdagangan internasional, dan ISPM yang merupakan glosarium istilah-istilah yang digunakan dalam fitosanitasi.

---

<sup>81</sup> *Ibid* Halaman. 10

Daftar lengkap tentang ISPM dapat ditemukan pada Portal Fitosanitasi Internasional (*International Phytosanitary Portal*), yang merupakan forum untuk melaporkan dan bertukar informasi di antara pemerintah. Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) dibentuk berdasarkan kesepakatan internasional pada tahun 1924 dengan 28 negara anggota. Organisasi ini telah berkembang menjadi 167 negara anggota.

Tujuan dari organisasi ini di antaranya meliputi pemberian jaminan transparansi tentang situasi *zoonosis* dan penyakit hewan global, publikasi standar kesehatan untuk perdagangan hewan dan produk hewan, peningkatan keterampilan di bidang peternakan, peningkatan keamanan pangan yang berasal dari hewan, dan peningkatan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) melalui pendekatan berdasarkan kaidah ilmiah. Standar, pedoman, dan rekomendasi OIE dimuat dalam Peraturan Kesehatan Hewan Darat (*Terrestrial Animal Health Code*), Petunjuk Uji Diagnosis dan Vaksin untuk Hewan Darat (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*), Peraturan Kesehatan Hewan Air (*Aquatic Animal Health Code*), dan Petunjuk Uji Diagnosis untuk Hewan Air (*Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals*).<sup>82</sup>

Komisi Kodeks Alimentarius Komisi Kodeks Alimentarius (*the 'food code'*, Peraturan Pangan) adalah suatu lembaga gabungan antara Program Standar Pangan (*Food Standards Programme*) dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*). *Codex* mengembangkan dan mendorong implementasi standar, aturan praktek, pedoman, dan rekomendasi yang memuat semua aspek keamanan pangan, termasuk

---

<sup>82</sup> *Ibid* Halaman. 11

penanganan dan distribusi. Dalam menetapkan standar internasional untuk pangan, *Codex* mempunyai dua mandat yaitu untuk melindungi kesehatan konsumen dan untuk menjamin diterapkannya perdagangan pangan yang adil. *Codex* telah mengembangkan berbagai macam naskah khusus yang mencakup berbagai aspek keamanan dan kualitas pangan, yang dapat ditemukan pada situs internet *Codex*.

## 2. Kesetaraan

Kesepakatan SPS mensyaratkan bahwa negara pengimpor menerima ketentuan SPS negara pengekspor untuk menjaga prinsip kesetaraan selama negara pengekspor secara obyektif menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang dijalankan mencapai ALOP negara pengimpor. Kesepahaman tentang kesetaraan dapat dicapai melalui konsultasi bilateral dan berbagi informasi teknis.

## 3. Tingkat Perlindungan Yang Sesuai (*Appropriate Level of Protection, ALOP*)

Menurut Kesepakatan SPS, tingkat perlindungan yang sesuai (ALOP) adalah tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dalam wilayahnya.<sup>83</sup> Pemahaman tentang perbedaan antara ALOP yang ditetapkan oleh anggota WTO dan ketentuan SPS adalah penting. ALOP adalah suatu tujuan umum, sedangkan ketentuan SPS ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Determinasi ALOP, semestinya dilakukan sebelum ditetapkannya ketentuan SPS. Masing-masing anggota WTO mempunyai hak untuk menetapkan ALOP bagi negaranya. Namun demikian, setiap anggota perlu mempertimbangkan untuk

---

<sup>83</sup> *Ibid* Halaman. 12

meminimalkan efek negatifnya terhadap perdagangan. Lebih dari itu, anggota WTO disyaratkan untuk menerapkan konsep ALOP secara konsisten; misalnya, mereka harus menghindari pembedaan yang bersifat mengada-ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang akhirnya bersifat diskriminatif atau pembatasan yang tersembunyi dalam perdagangan internasional.

#### 4. Penilaian Risiko

Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan ketentuan SPS mereka pada hasil penilaian risiko, sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan penilaian risiko, anggota WTO disyaratkan untuk menggunakan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Alasan anggota WTO melakukan penilaian risiko adalah untuk menetapkan ketentuan SPS yang diperlukan pada suatu barang impor agar memenuhi ALOP mereka. Namun demikian, ketentuan SPS yang diadopsi anggota WTO harus ditujukan hanya untuk memenuhi ALOP mereka dan bukan untuk pembatasan perdagangan, perlu dipertimbangkan pula kelayakan secara teknis dan ekonomis.<sup>84</sup>

Penilaian risiko dalam Kesepakatan SPS didefinisikan sebagai: Evaluasi kemungkinan masuk, menyebar atau menetapnya suatu OPT dalam wilayah anggota WTO pengimpor menurut ketentuan SPS yang diterapkan, dan konsekuensi potensi biologis dan ekonomis yang terkait dengan masuk, menyebar, atau menetapnya OPT tersebut Atau Evaluasi potensi efek yang merugikan pada kesehatan manusia atau hewan yang muncul akibat adanya bahan

---

<sup>84</sup> *Ibid* Halaman. 13

aditif, kontaminan, toksin, atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman, atau bahan pakan.

Penilaian risiko adalah suatu proses pengumpulan bukti ilmiah dan faktor ekonomis yang relevan tentang risiko karena diijinkannya suatu barang impor tertentu masuk ke dalam suatu negara. Suatu negara pengimpor seyogyanya mencari informasi hal-hal terkait, misalnya OPT yang mungkin berasosiasi dengan komoditas yang ijin impornya sedang diproses, dan mencari informasi apakah OPT tersebut ada di negara pengekspor.

#### 5. Kondisi Regional

Kondisi regional dalam Kesepakatan SPS diartikan sebagai karakteristik SPS dari suatu wilayah geografis seluruh wilayah dari suatu negara, sebagian wilayah dari suatu negara, atau seluruh atau sebagian dari beberapa negara. Hal itu dapat memengaruhi besar kecilnya risiko bagi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyesuaikan ketentuan SPS mereka dengan kondisi regional darimana produk tersebut berasal dan kemana produk tersebut ditujukan.<sup>85</sup>

Secara khusus, anggota WTO disyaratkan untuk menyampaikan informasi tentang konsep area bebas OPT (*pest/disease free areas*) atau area dengan kejadian OPT rendah (*areas of low pest/disease prevalence*). Negara pengekspor anggota WTO yang mengklaim area bebas OPT atau area dengan kejadian OPT rendah harus menunjukkan kepada negara pengimpor anggota WTO bahwa area tersebut masih atau kemungkinan besar masih merupakan area bebas OPT atau area dengan kejadian OPT rendah.

---

<sup>85</sup> *Ibid* Halaman. 15

Penetapan area bebas OPT OIE dan IPPC telah mengembangkan standar untuk area bebas OPT (PFAs). Standar yang dipublikasikan IPPC memberikan pedoman secara lengkap penetapan PFA untuk OPT.

- a) ISPM 2 dan ISPM 4 memberikan pedoman tentang survei spesifik untuk mendeteksi suatu OPT atau untuk menetapkan batas kejadian OPT.
  - b) ISPM 6 memberikan pedoman untuk surveilensi.
  - c) ISPM 8 memberikan secara lengkap informasi tentang teknik untuk menetapkan status OPT pada suatu area berdasarkan catatan OPT
- Pemerintah Australia baru-baru ini mempublikasikan Pedoman surveilensi organisme pengganggu tumbuhan di Asia dan Pasifik (*Guidelines for surveillance for plant pests in Asia and the Pacific*).

#### 6. Transparansi

Prinsip transparansi mensyaratkan anggota WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS mereka dan menyampaikannya apabila ada perubahan dalam ketentuan tersebut. Anggota WTO juga disyaratkan untuk mempublikasikan peraturan SPS mereka. Persyaratan notifikasi dapat dilakukan melalui otoritas notifikasi nasional. Masing-masing anggota WTO juga harus menominasikan suatu lembaga nasional untuk menangani pertanyaan seputar SPS dari anggota WTO lain. Satu lembaga mungkin bisa menjalankan dua fungsi yaitu notifikasi dan menjawab pertanyaan.

Badan karantina pertanian sebagai pelaksana tugas serta fungsi Badan Notifikasi Nasional (NNB) dan Pusat Pertukaran Informasi SPS Nasional (NEP)



selama kurun waktu tahun 2006 – 2019 telah melakukan notifikasi sebanyak 86 notifikasi SPS Indonesia<sup>86</sup>.

### C. Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan

Ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit hewan, serta organisme pengganggu tumbuhan, jelas sangat merugikan bangsa Indonesia karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan tumbuhan serta dapat berdampak pada kesehatan manusia. Untuk itu diperlukan sebuah aturan yang mampu memberikan perlindungan atas kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

Aturan Perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan tidak terlepas dari peraturan yang diberlakukan secara Internasional, konsep aturan perlindungan tersebut tidak semata-mata merupakan upaya proteksi sebuah Negara untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di Negara tersebut, tetapi merupakan kesepakatan internasional di bidang *Sanitary and Phytosanitary* yang diberlakukan terhadap semua anggota WTO.<sup>87</sup>

Ketentuan *Sanitary and Phytosanitary*. SPS ini berlaku secara global, karena ketentuan ini merupakan salah satu persetujuan (*agreement*) yang disepakati oleh seluruh negara anggota WTO pada pembentukan organisasi ini pada tahun 1994. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dan mengundangkannya dalam hukum positif Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam UU No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu drh. Tatit Diah Nawang Retno, M.Si kepala Sub Bidang Kerja sama Badan Karantina Pertanian, Pada Hari Jumat 29 Maret 2019 Pukul. 11.00 Wib

<sup>87</sup> Jeane Neltje Saly, *Op Cit*, Halaman. 18

tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Dan berarti masuk juga pengesahan terhadap *Agreement on sanitary and phytosanitary*, karena perjanjian tersebut merupakan bagian dari *Agreement on Agriculture* yang tertuang dalam *General Agreement on Trade and Tariffs/GATT*.

Dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (*national treatment*). Disamping itu pula negara anggota WTO, khususnya negara berkembang berhak untuk memperjuangkan haknya, misalnya melalui penyelesaian sengketa WTO dan mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO.

Bagi negara yang siap dengan globalisasi, maka semua hasil perundingan di banding akses pasar akan menjadi peluang (*opportunity*) besar. Seperti diketahui, negara-negara maju telah menurunkan tarif untuk industri dari rata-rata 6,3% menjadi 3,8% (penurunan sebesar 40%) dari tarif "nol" telah meningkat dari 20% menjadi 40% dari seluruh produk industri yang masuk ke negara maju. Hal inilah yang menjadi peluang besar terhadap ekspor negara berkembang termasuk Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat catatan dibidang akses pasar ini, antara lain adalah hasil negosiasi akses pasar ini adalah "*Multilateral MFN*" dimana semua negara anggota dapat menikmatinya tanpa

terkecuali. Sebagai konsekuensinya adalah persaingan semakin tajam. Karena "*standing position*" nya sama.<sup>88</sup>

Berbagai persetujuan WTO dapat dipergunakan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negrinya (pada umumnya industri dalam negeri) dari impor yang terbukti mengandung unsur "*unfair*". Salah satu bentuk regulasi yang mengupayakan perlindungan tersebut salah satunya adalah menerapkan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary/SPS Measures* yang tertuang dalam GATT mengatur tiga hal yaitu:<sup>89</sup>

1. Kesehatan Manusia (*Sanitary*)
2. Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary*) dan
3. Keamanan Pangan (*codex alimentarius*).

Kesehatan hewan dan produk hewan diatur dalam suatu codes yang bersifat rekomendatif yang dirumuskan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (*The International Office of Epizootics* ). Kesehatan Tumbuhan dan Produk Tumbuhan diatur dalam suatu Konvensi FAO, bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) yang disebut Konvensi Perlindungan Tanaman International (*International Plant Protection Conventio/IPPC*). Sedangkan perihal keamanan pangan diatur dalam suatu codes yang bersifat standar, pedoman, dan rekomendasi yang dirumuskan oleh komisi bersama FAO dan WHO yang disebut *Codex Alimentarius Commission* (CAC).

---

<sup>88</sup> *Ibid* Halaman. 20

<sup>89</sup> *Ibid* Halaman. 21

Materi pokok perjanjian SPS ini terutama adalah:<sup>90</sup>

1. Setiap anggota dibenarkan untuk memperlakukan peraturan sanitasi dan phytosanitasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, hewan dan tanaman;
2. Setiap peraturan SPS harus ditandasi oleh prinsip dan kajian ilmiah (*Scientific Justification*);
3. Peraturan SPS tidak boleh dipakai sebagai hambatan terselubung (*Disguised Restriction*) dalam perdagangan komoditi pertanian pangan.

Perjanjian SPS ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan kondisi tanaman serta phytosanitasi dari setiap negara anggota;
2. Membuat acuan peraturan multilateral yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengembangan, adopsi dan perlakuan peraturan sanitasi dan phytosanitasi dalam rangka menunjang kelancaran arus perdagangan.

Untuk lebih menyeragamkan peraturan-peraturan sanitasi dan phytosanitasi diantara negara-negara anggota, dengan menggunakan standar-standar internasional terutama *Codex Alimentarius Commission*, *Office International des Epizootic* (OIE) dan *International Plant Protection Convention* (IPPC) tanpa mengabaikan keinginan negara anggota untuk menggunakan peraturan lokal dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, hewan dan tanaman. Tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* adalah setiap tindakan yang diterapkan untuk:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid* Halaman. 23

1. Melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh masuk, pembentukan atau penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit.
2. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh bahan tambahan (*additives*), campuran, racun atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman, atau bahan pakan ternak.
3. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh hewan, tanaman atau produknya atau dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama, atau.
4. Mencegah atau membatasi kerusakan lain dalam wilayah anggota yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama.

Pemerintah dalam melindungi atau mencegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan, dalam setiap pemasukan hewan, tumbuhan atau produknya harus memenuhi persyaratan perkarantinaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 dan aturan turunannya. Hewan atau produknya harus bebas dari hama penyakit hewan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa. Serta untuk tumbuhan atau produknya harus bebas dari organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 31/Permentan/KR.010/7/2018 tentang perubahan kedua atas

permentan nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina<sup>92</sup>.

Perjanjian SPS mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Mengakui hak dari anggota-anggota sebagai berdaulat untuk menentukan tingkat perlindungan kesehatan yang mereka anggap layak; dan
2. Memastikan bahwa aturan-aturan SPS tidak merepresentasikan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang tidak perlu, atau sewenang-wenang, tidak dapat dibenarkan secara ilmiah dan bukan hambatan yang terselubung terhadap perdagangan internasional.

Dengan demikian Perjanjian SPS mengakui hak dari anggota-anggota WTO untuk menentukan sendiri standar keamanan pangan dan kesehatan hewan tumbuhan yang berlaku di wilayah hukumnya. Namun pada saat yang sama Perjanjian SPS juga mewajibkan aturan tersebut didasarkan pada basis ilmiah, yaitu bahwa aturan-aturan SPS diterapkan hanya untuk melindungi kesehatan dan tidak mendiskriminasi secara sewenang-wenang atau tak dapat dibenarkan memberikan perlakuan yang berbeda antara anggota - anggota dimana terdapat kondisi-kondisi yang identik atau sama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perjanjian SPS mendorong anggota-anggota WTO untuk menggunakan standard-standard, pedoman-pedoman, dan rekomendasi-rekomendasi internasional. Berdasarkan ketentuan WTO yang telah disepakati bersama, bahwa semua peraturan yang akan diberlakukan oleh suatu negara yang berhubungan dengan ketentuan SPS dan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perdagangan internasional perlu dinotifikasikan / diberitahukan

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. drh. Sophia Setyawati, MP Medik Veteriner Madya Badan Karantina Pertanian, Pada Hari Jumat 29 Maret 2019 Pukul. 15.00 Wib

kepada WTO. Dalam rangka implementasi perjanjian SPS di Indonesia telah ditetapkan Sekretariat Jenderal – DEPTAN c.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi sebagai *Central Government Authority (Notification Body)* dan Badan Karantina Pertanian sebagai *Enquiry Point* untuk *perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS).<sup>93</sup> Berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 11/permentan/KR.100/3/2016 tentang pelaksanaan transparansi perjanjian *sanitary and phytosanitary (agreement on application of sanitary and phytosanitary measures)-world trade organization* ditetapkan Badan Karantina Pertanian melaksanakan tugas serta fungsi sebagai *National Notification Body* (NNB) dan (*National Enquiry Point*) NEP.

Isu-isu *Sanitary and Phytosanitary* menjadi sangat penting belakangan ini. Dengan berangsur direduksinya hambatan berupa tariff, kuota serta subsidi dalam perdagangan internasional, maka isu-isu sentral dalam perdagangan saat ini bergerak pada yang disebut dengan hambatan *non-tariff barrier*. Hambatan ini diidentikan sebagai hambatan yang disebabkan oleh aspek-aspek teknis. Salah satu perjanjian di dalam WTO yang kental dengan aspek teknis tersebut adalah perjanjian tentang *Sanitary and Phytosanitary Measures*. Agar *Sanitary and Phytosanitary* tidak ditujukan sebagai upaya diskrimanif sebuah Negara terhadap Negara lainnya maka ketentuan ini memerlukan pembatasan-pembatasan dalam pemberlakuannya, yang antara lain, yaitu:

1. Tindakan *Sanitary and Phytosanitary* harus berlandaskan kajian disertai bukti ilmiah.

---

<sup>93</sup> *Ibid* Halaman. 25

2. Tindakan *Sanitary and Phytosanitary* harus transparan dan tidak boleh melanggar prinsip non diskriminasi.
3. Tindakan *Sanitary and Phytosanitary* tidak dijadikan sebagai suatu hambatan terselubung di dalam perdagangan.

Di dalam negeri sendiri pengaturan mengenai *Sanitary and Phytosanitary* selain ditujukan sebagai upaya perlindungan juga digunakan sebagai upaya pemacu produk-produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh Negara-negara didunia, sehingga dalam hal ini dicanangkan pula beberapa hal yaitu:<sup>94</sup>

1. Membangun ketahanan pangan, yang terkait dengan aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, dan aspek kemandirian.
2. Sumber perolehan devisa, terutama yang terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar internasional.
3. Penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama yang terkait dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik.
4. Pengembangan produk-produk baru yang terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan pasar global.

Perjanjian SPS selain mengizinkan suatu negara untuk menerapkan suatu tingkat perlindungan yang wajar, juga mengurangi kemungkinan suatu negara memutuskan penerapan SPS ini tanpa suatu alasan yang kuat dan mengarahkan agar hasil keputusan tersebut konsisten. Tindakan perlindungan ini hanya boleh

---

<sup>94</sup> *Ibid* Halaman. 26



diterapkan hanya dengan alasan untuk menjamin keamanan/kelayakan produk makanan dan kesehatan hewan dan tumbuhan.

Perjanjian SPS juga secara khusus mengklarifikasi faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisa terhadap resiko terkait. Aturan-aturan untuk menjamin keamanan/kelayakan makanan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan harus sejauh mungkin berdasarkan analisa dan bukti-bukti ilmiah yang sifatnya objektif dan akurat. Aturan-aturan SPS, mengingat sifatnya, dapat digunakan untuk membatasi perdagangan internasional. Semua anggota WTO sepakat dan menerima kenyataan bahwa hambatan-hambatan perdagangan perlu diberlakukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.


Untuk melindungi kepentingan atau karena adanya tekanan dari produsen domestik, pemerintah membuat aturan yang sifatnya lebih menguntungkan produsen domestik dari persaingan ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah Australia, karena tekanan dari para pengusaha ikan salmon, membuat aturan-aturan yang lebih menguntungkan pengusaha lokal dan dengan berbagai cara menghambat impor ikan salmon dari Kanada. Suatu aturan *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)* yang tidak selalu benar-benar diwajibkan bagi perlindungan kesehatan dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengedepankan proteksionisme.<sup>95</sup>

Pemenuhan persyaratan teknis seperti cemaran kimia dan cemaran biologis yang tidak melewati batas maksimum pada pemasukan pangan segar asal tumbuhan diatur dalam permentan nomor 55 tahun 2016, pembatasan tempat

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu drh. Tatit Diah Nawang Retno, M.Si kepala Sub Bidang Kerja sama Badan Karantina Pertanian, Pada Hari Jumat 29 Maret 2019 Pukul. 11.00 Wib

pemasukan untuk buah dan umbi lapis segar hanya di 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Pelabuhan Laut Belawan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam permentan nomor 42 tahun 2012 dan permentan nomor 43 tahun 2012. Hewan, tumbuhan atau produknya harus bebas dari hama penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa, peraturan menteri pertanian nomor 31/Permentan/KR.010/7/2018.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. drh. Sophia Setyawati, MP Medik Veteriner Madya Badan Karantina Pertanian, Pada Hari Jumat 29 Maret 2019 Pukul. 15.00 Wib

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aturan hukum pelaksanaan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian diatur dalam *The WTO Agreement on The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures*, Undang-Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peraturan presiden, peraturan pemerintah dan peraturan menteri pertanian terkait perlindungan dan karantina hewan, tumbuhan dan manusia. Tetapi masih ada beberapa peraturan yang bertentangan dengan SPS *agreement* yaitu pada Pasal 36 B Undang-Undang Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian.
2. Penerapan *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian untuk menjamin keamanan/kelayakan produk pertanian dan

perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan telah dilaksanakan dengan bukti hukum dan bukti-bukti ilmiah yang sifatnya objektif dan akurat. Aturan-aturan SPS, mengingat sifatnya, dapat digunakan untuk membatasi perdagangan internasional. Untuk melindungi kepentingan atau karena adanya tekanan dari produsen domestik, pemerintah membuat aturan yang sifatnya lebih menguntungkan produsen domestik dari persaingan ekonomi.

3. Hambatan-hambatan dalam implementasi *agreement sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian yaitu: peraturan teknis yang terlalu cepat berubah, Undang-undang yang mengatur ketika produksi domestik cukup dilakukan pelarangan impor dan perlakuan persyaratan kesehatan yang berbeda antara produk impor dengan produk domestik, belum ditetapkannya ALOP dan hanya menggunakan standar internasional, Ketertelusuran asal produksi komoditi pertanian yang kurang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas terkait permasalahan penerapan *sanitary and phytosanitary* di Badan Karantina Pertanian maka yang dapat dijadikan saran oleh Penulis adalah:

1. Sebaiknya dalam penyusunan peraturan untuk melindungi petani, swasembada, pelarangan pemasukan/impor lebih dapat disamakan dalam penyusunannya/tidak secara eksplisit disebutkan pelarangan atau untuk melindungi produksi dalam negeri serta disesuaikan dengan aturan-aturan

*sanitary and phytosanitary* tidak saling bertentangan dengan aturan yang lain, agar dapat menerapkan perlindungan bagi manusia, hewan dan tumbuhan khususnya di negara Indonesia.

2. Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan persyaratan kesehatan yang lebih ketat untuk pemasukan produk pertanian ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan aturan SPS untuk lebih melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di Indonesia.
3. Melakukan peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, dimana Badan Karantina Pertanian harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis *Sanitary dan Phytosanitary* dari negara tujuan ekspor..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf Huala, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ariando Melda Kamil, 2007, *Hukum Internasional, Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.
- Bungi, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bossche Peter Van den, Daniar Natakusumah, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Esty, C, Daniel, 1994, *Greening The GATT*, Institute for International Economics, Washington DC.
- Hisyam, M. 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.
- Houtte Hans Van, 1995, *The Law Of International Trade*, Sweet And Maxwell, London.
- Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), *Tentang Sanitari dan Fitosanitari, Program Pengembangan Kapasitas dalam Sanitari dan Fitosanitari*, Program Pengembangan Kapasitas dalam Sanitari dan Fitosanitari.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York-London.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis M. Soly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mauna Boer, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.

- Moleong, Lexy, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Matsushita Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, 1999, *The World Trade Organization Law, Practice and Policy. Second Edition*. Oxford University Press.
- Parthiana I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 1967, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*, PT Pembimbing Masa, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan Tulus, 2009, *Perdagangan Internasional Dan Neraca Pembayaran*, LP3ES, PT Pustaka LP3ES Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta
- Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2014 Tentang pengesahan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Kr.100/3/2016 Tentang Pelaksanaan Transparansi Perjanjian *Sanitary And Phytosanitary (Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures)*-World Trade Organization
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/Kr.040/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

### C. Jurnal dan Artikel

- Diphayana Wahono, *Aturan Sanitary And Phytosanitary Measures (Sps) Sebagai Hambatan Non-Tarif Dalam Perdagangan Internasional*, Jurnal, Desember 2014.
- Erwidodo. *Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultur, Hewan dan Produk Hewan*. Indonesian Perspective Vol. 2 No. 1 Januari–Juni 2017.
- Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.
- GATT *exception, article XX (b) of the GATT enable member states to enact legislation that creates barriers to trade necessary to protect human, animal or plant life or health. The SPS agreement and TBT Agreements set out specific rules for determining the legitimacy of such measures.*
- Hidayatullah Syukri, *Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement Tbt Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.



Reagan Roy Teguh, *Penerapan Perjanjian Sanitary And Phytosanitary (Sps) Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional: Pembelajaran Dari Kasus Ec-Hormones Bagi Indonesia*, Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Kekhususan Hukum, 2011.

Saly Jeane Neltje, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Implementasi Ratifikasi Konvensi Mengenai Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman dalam WTO*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tawaf Rochadi, *Dampak Sosial Ekonomi Epedemi Penyakit Mulut dan Kuku Terhadap Pembangunan Peternakan di Indonesia*, Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, 2017.

Wartini Sri. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Study Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat*. Jurnal Hukum No 2 Vol 14 April 2007.

#### **D. Website**

Badan Karantina Pertanian, <http://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan\\_gugatan-as\\_dan-new-zealand-kepada-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan_gugatan-as_dan-new-zealand-kepada-indonesia)

Pebi Purwo Suseno, *Indonesia Bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kesehatan Hewan,, Kesehatan Hewan, penyakit hewan, pmk*  
<https://pebipurwosuseno.wordpress.com/2007/07/02/indonesia-bebas-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk/>

WTO. *Understanding the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement*  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/spsund\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm).

#### **E. Sumber Lain**

Hasil Wawancara dengan Ibu drh. Tatit Diah Nawang Retno, M.Si kepala Sub Bidang Kerja sama Badan Karantina Pertanian, Pada Hari Jumat 29 Maret 2019 Pukul. 11.00 Wib

Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparno, SA, SH, mantan Kepala Bidang Kerjasama Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Pada Hari Kamis 28 Maret 2019. Pukul. 17.30 Wib

Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. drh. Sophia Setyawati, MP Medik Veteriner Madya Badan Karantina Pertanian, Pada Hari Jumat 29 Maret 2019 Pukul. 15.00 Wib